



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERBAIKAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir pemilih yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL..02-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 51/PL.03.1-BA/1810/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Lola Oktaviona



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP
 KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Nama Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	Jumlah DPTHP-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			JUMLAH PEMILIH
					L	P	L+P	L	P	L+P	
1	ADILUWIH	8	13	27.047	9	5	14	55	51	106	26.955
2	AMBARAWA	6	10	26.700	1	1	2	34	38	72	26.630
3	BANYUMAS	10	22	16.003	9	9	18	34	23	57	15.964
4	GADING REJO	17	39	57.096	10	11	21	65	60	125	56.992
5	PAGELARAN	16	27	38.730	27	7	34	52	30	82	38.682
6	PAGELARAN UTARA	7	10	11.247	6	9	15	14	4	18	11.244
7	PARDASUKA	6	12	26.364	12	5	17	28	23	51	26.330
8	PRINGSEWU	14	52	56.677	25	21	46	119	132	251	56.472
9	SUKOHARJO	10	22	36.070	15	13	28	60	53	113	35.985
TOTAL		94	207	295.934	114	81	195	461	414	875	295.254

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

